

Kejati Sulbar Terima Laporan Dugaan Korupsi Penggelapan Beasiswa Manakarra



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/antor-Kejaksaan-Tinggi-Sulawesi-Barat-di-JI-RE-Martadinata.jpg>

MAMUJU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima laporan dugaan korupsi penggelapan beasiswa Manakarra di Kabupaten Mamuju, Sulbar. Laporan itu datang dari salah satu warga, yang telah mengumpulkan bukti nama-nama penerima beasiswa Manakarra. Dimana ia menduga, para penerima beasiswa Manakarra tersebut, tidak memenuhi syarat penerimaan beasiswa.

Hal itu, disampaikan Muhaimin Faisal, usai melaporkan dugaan itu di bagian ruang pengaduan Kejati Sulbar, Senin (12/9/2022). "Ada dua pelanggaran di dalam penerimaan beasiswa Manakarra itu, pertama karena tidak dianggarkan di APBD," terang Muhaimin Faisal saat ditemui di Kejati Sulbar JI RE Martadinata, Kelurahan Simboro.

Ia menjelaskan dana anggaran beasiswa Manakarra berasal dari biaya operasional SMPN di Dinas Pendidikan Mamuju. Lanjut dia, pelanggaran kedua ialah, para penerima beasiswa Manakarra tidak tepat sasaran. "Sebagian besar penerima ini, ialah para pejabat, di lingkungan pemerintah kabupaten Mamuju," lanjutnya.

Muhaimin Faisal mengatakan persyaratan utama penerima beasiswa itu ialah surat keterangan tidak mampu. "Kami mengantongi nama-nama penerima beasiswa itu, datanya kami peroleh dari BPK RI," ujarnya. "Sangat tidak masuk akal karena saya liat itu nama-namanya, semua orang berada bukan orang tidak mampu," katanya lagi.

Dia pun berharap agar aparat penegak hukum (Aph) mengusut tuntas dugaan korupsi penggelapan beasiswa Manakarra. Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulbar, Amiruddin membenarkan adanya laporan itu. "Iya baru masuk hari ini, kita akan sampaikan ke pimpinan, laporan itu," terang Amiruddin kepada Tribun-sulbar.com. Dikatakan laporan itu, akan diserahkan ke pimpinan, selanjutnya akan ditunjuk siapa yang berhak menanganinya

Sumber:

Tribun.Sulbar.com, *Kejati Sulbar Terima Laporan Dugaan Korupsi Penggelapan Beasiswa Manakarra Mamuju*, 12 September 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/09/12/kejati-sulbar-terima-laporan-dugaan-korupsi-penggelapan-beasiswa-manakarra-mamuju>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
 - c. Pasal 3 menyatakan Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.
 - d. Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa Pasal 1 angka (5) menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada :
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).